



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SRI WINARTI**, beralamat di Desa Tanjungrejo RT.05 RW05 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

**PRILLI YATININGSIH**, beralamat di Desa Rejosari RT.04 RW.03 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;

**Keduanya adalah ahli waris dari pekerja WIWIK WIRASTI**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada “WIYONO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “WIYONO S.H., Dan REKAN” yang beralamat di Jalan Mejobo Nomor 23 Kelurahan Mlati Kidul RT.04 RW.03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.53/WS/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:538/SK/III/2023/PN.SMG selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

**PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS**, berkedudukan di Jl.Raya Besito Km.06 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang diwakili oleh yang diwakili oleh BUDHI HARTONO, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT.Sari Warna Asli Textile Industry , dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANIEL KURNIAWAN HARSONO, S.H.,M.H., selaku Manager HRD & GA PT Sari Warna Asli T.I yang beralamat di Ds.Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 046/DIR.SWA/165/V-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 926/SK/IV/2023/PN.SMG tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 Maret 2023, yang dilampiri anjuran dan/atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Pekerja WIWIK WIRASTI yang merupakan karyawan di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 26-02-1981 sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 20-12-2022 (masa kerja 41 tahun) bekerja di Bagian Produksi NIK 02663 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.466.899,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Pekerja WIWIK WIRASTI yang pada saat meninggal dunia masih dalam hubungan kerja dengan Tergugat.
3. Bahwa ketika Para Penggugat meminta hak-haknya sebagai ahli waris Pekerja kepada Tergugat, maka Tergugat menawarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Pekerja meninggal dunia sebesar 12 (dua belas) kali upah perbulan, dan atas tawaran tersebut ditolak oleh Para Penggugat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya difasilitasi oleh Mediator DISNAKERPERINKOP & UKM Kabupaten Kudus, dan telah dikeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/916/16.03/2023 tertanggal 8 Maret 2023 yang menyatakan :

Menganjurkan

Bahwa perusahaan berkewajiban memberikan hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada ahli waris Wiwik Winarti sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut :

a. Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.466.899,00 = \text{Rp. } 44.404.182,00$

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 1x10x Rp. 2.848.800,00= Rp. 22.790.000,00

c. Uang Penggantian Hak = Rp. 0 (+)

**Jumlah = Rp. 69.073.172,00**

(enam puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) ;

5. Bahwa atas anjuran tersebut, Penggugat menyatakan menerima sedangkan Tergugat menolak anjuran Mediator ;

6. Bahwa sampai gugatan sekarang ini diajukan Para Penggugat, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan memberikan hak-hak almarhum Pekerja kepada Para Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perkenankanlah Para Penggugat mengajukan permohonan (petitum) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara almarhum WIWIK WIRASTI dengan Tergugat sejak 20 Desember 2022 karena meninggal dunia ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp. 2.466.899,00 = Rp. 44.404.182,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 1x 10 x Rp. 2.848.800,00 = Rp. 22.790.000,00

c. Uang Penggantian Hak = Rp. 0

**Jumlah Rp69.073.172,00**

(enam puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini berketetapan untuk tetap berpegang pada Dalil – Dalil awal yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan Pihak Tergugat melalui Jawaban Gugatan yang disampaikan pada Penggugat dan Pihak Tergugat mengakui hal – hal yang tegas diakui oleh Tergugat
2. Jawaban Gugatan pada Point ke 1  
Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pihak Kuasa Hukum dari Penggugat bahwa yang bersangkutan adalah karyawan dari Pihak Tergugat dan hubungan kerja antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sudah berakhir dikarenakan Pihak Penggugat sudah meninggal dunia dan saat ini Pihak Ahli Waris dari Pihak Penggugat yang menuntut Pesangon dari Pihak Tergugat
3. Jawaban Gugatan pada Point ke 2  
Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pihak Kuasa Hukum dari Penggugat bahwa yang bersangkutan adalah karyawan dari Pihak Tergugat dan hubungan kerja antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sudah berakhir dikarenakan Pihak Penggugat sudah meninggal dunia dan dari Pihak Ahli Waris dari Pihak Penggugat yang menuntut Pesangon dari Pihak Tergugat  
Bahwa sudah ada upaya dari Pihak Tergugat untuk memberikan kompensasi sebesar 12 / dua belas kali gaji dari Pihak Penggugat ( Almarhum Wiwik Wirasti ) tetapi niat baik dari Pihak Tergugat ditolak oleh Pihak Penggugat
4. Jawaban Gugatan pada Point ke 3  
Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pihak Kuasa Hukum dari Penggugat bahwa yang bersangkutan adalah karyawan dari Pihak Tergugat dan hubungan kerja antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sudah berakhir dikarenakan Pihak Penggugat sudah meninggal dunia dan saat ini Pihak Ahli Waris dari Pihak Penggugat yang menuntut Pesangon dari Pihak Tergugat  
Bahwa sudah ada upaya dari Pihak Tergugat untuk memberikan kompensasi sebesar 12 / dua belas kali gaji dari Pihak Penggugat ( Almarhum Wiwik Wirasti ) tetapi niat baik dari Pihak Tergugat ditolak oleh Pihak Penggugat
5. Jawaban Gugatan pada Point ke 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pihak Kuasa Hukum dari Penggugat bahwa yang bersangkutan adalah karyawan dari Pihak Tergugat dan hubungan kerja antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sudah berakhir dikarenakan Pihak Penggugat sudah meninggal dunia dan saat ini Pihak Ahli Waris dari Pihak Penggugat yang menuntut Pesangon dari Pihak Tergugat

6. Jawaban Gugatan pada Point ke 6

Bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah ambigu karna Pihak Kuasa Hukum dari Pihak Penggugat tidak satu atap dengan Pihak Penggugat dan Pihak Kuasa Hukum Penggugat memiliki komunikasi yang terbatas dengan Pihak Penggugat sedangkan dari Pihak Tergugat sudah berupaya untuk memberikan Kompensasi kepada Pihak Ahli Waris tetapi ditolak jadi mohon digaris bawahi bahwa apa Kompensasi yang diberikan oleh Pihak Tergugat ditolak oleh Pihak Penggugat

Berdasarkan uraian diatas maka kami memohon kepada Pihak Majelis Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan semua Gugatan dalam Pokok Perkara Gugatan Pengggugat terhadap perkara yang diajukan Penggugat yang tersebut dikuasakan kepada sdr. Wiyono, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat dari \_ Sdr.Prili Yatingsih dan (Salah satu Ahli Waris dari eks karyawan Tergugat (PT. SARI WARNA ASLI UNIT V) Karena materi gugatan dari point 1 (satu) sampai dengan 6 (Enam) adalah merupakan satu kesatuan gugatan yang melekat.
2. MembebaskanTergugat dari segala Tuntutan dari Pihak Penggugat atas tuntutan pembayaran Hak – Hak diluar yang telah disepakati antara Pihak Tergugat (PT. SARI WARNA ASLI UNIT V) dengan Pihak Serikat Pekerja yang resmi terdaftar di dalam stuktur Pihak Tergugat (PT. SARI WARNA ASLI UNIT V) yang telah menjadi kebijaksanaan dari Pihak Tergugat (PT. SARI WARNA ASLI UNIT V ) dari akibat berakhirnya hubungan kerja antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat ( PT.SARI WARNAASLI UNIT V )
3. Menolak Permintaan dari Pihak Penggugat untuk menjalankan Putusan ini meskipun ada upaya Hukum lain (KASASI) dalam arti Memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk melakukan Upaya Hukum Lain (KASASI), Peninjauan Kembali (PK)
4. Membebaskan Tergugat (PT. SARI WARNA ASLI UNIT V) DARI BIAYA YANG TIMBUL DARI PERKARA ini dan mohonkebijakan dari Pihak Majelis Hakim untuk membebaskan sluruh biaya yang timbul perkara ini kepada Pihak Penggugat.
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Majelis Hakim menyatakan untuk Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil – adilnya  
(EX AEQUO ET BONO)

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 berupa:

1. Fotocopy slip tunjangan istimewa atas nama Wiwik Wrasti, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy printout rekening atas nama almarhum Wiwik Wirasti yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akta kematian dari dinas catatan sipil Kabupaten Kudus, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Camat Dawe, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI TEMU ARIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja di perusahaan;
- Bahwa saksi sudah bekerja di perusahaan PT. Sari Warna selama 42 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ismaul Khusaeni;
- Bahwa Saksi dulu kerja pada bagian administrasi produksi;
- Bahwa saksi selaku staf sebagai supervisor sehingga saya tahu semuanya ijin-ijin, yang berhubungan dengan cuti maupun sakit saya tahu semua;
- Bahwa berkaitan dengan ijin-ijin cuti maupun sakit semua saksi yang mengerjakan, karena setiap pagi saya rekap dan saya laporkan ke Sritex;
- Bahwa Wiwik Wirasti keluar bukan karena sakit tapi karena meninggal dunia;
- Bahwa Wiwik Wirasti pada saat mau bekerja kemudian jatuh dan dibawah kerumah sakit langsung meninggal;
- Bahwa pihak perusahaan tidak mau ngasih pesangon sesuai aturan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerja meninggal dunia harusnya dapat pesangon berapa;
- Bahwa saat Wiwik Wirasti meninggal saksi masih bekerja di perusahaan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Wiwik Wirasti belum diberikan uang kompensasi;
- Bahwa saksi tahu belum diberikan kompensasi karena diberitahu Sri Winarni anak dari Wiwik Wirasti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perusahaan akan memberikan kompensasi 12 bulan gaji;

## 2. SAKSI M. SHAHRIR

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi kerja disitu;
- Bahwa saksi di bagian Personalia;
- Bahwa di perusahaan terdapat PKB;
- Bahwa batas usia pensiun di perusahaan adalah 58 tahun;
- Bahwa para pekerja yang sudah mencapai usia 58 tahun tidak langsung di pensiunkan tapi masih tetap dipekerjakan terus;
- Bahwa Wiwik Wirasti sudah usia 58 tahun tapi masih dipekerjakan;
- Bahwa Wiwik wirasti pada saat meninggal sudah usia pensiun;
- Bahwa ahli waris Wiwik Wirasti ditawarkan kompensasi 12 kali gaji tapi di tolak oleh ahli waris;
- Bahwa sampai sekarang masih banyak usia pensiun yang masih dipekerjakan;
- Bahwa saksi berhenti dari perusahaan pada Oktober 2020;
- Bahwa wiwik wirasti bekerja dibagian produksi, dan sudah bekerja kurang lebih 40 tahun;
- Bahwa pada saat wiwik wirasti meninggal dunia saksi sudah tidak bekerja;
- Bahwa ahli waris Wiwik Wirasti mengajukan gugatan ini karena ahli warisnya ditawarkan 12 kali gaji;
- Bahwa saksi mendengar dari anaknya Wiwik Wirasti;
- Bahwa saksi diceritai oleh anaknya setelah almarhum dimakamkan kemudian anaknya cerita kalau ditawarkan 12 bulan upah;
- Bahwa tawaran 12 bulan tersebut di tolak oleh ahli waris karena tidak sesuai aturan;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara aquo tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI MARYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa untuk Wiwik Wirasti pada saat mendengar kabar meninggal dunia kompensasi yang pertama adalah diberikan uang duka dari karyawan;
- Bahwa uang duka dari karyawan tersebut diantarkan dan diterima dengan baik;
- Bahwa pada saat datang kerumah duka pihak perusahaan juga menjelaskan hak-hak dari orang tua pada anaknya apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kelengkapan admistratif mengurus hak yang bersangkutan;
- Bahwa alhmarhum melalui ahli warisnya dikasi 12 kali gaji;
- Bahwa pada saat itu ditawarkan 12 kali tapi ditolak;
- Bahwa kita di unit kerja sedangkan kantor pusat ada di solo sehingga untuk mengajukan keuangan butuh administatif sehingga kami tawarkan 12 bulan gaji;
- Bahwa setelah data admistratif sudah cukup kemudian data dikirim ke kantor pusat;
- Bahwa wiwik wirasti masih berstatus sebagai karyawan kemudian meninggal;
- Bahwa tawaran 12 kali disampaikan kepada ahli waris;
- Bahwa kasus Karsilah setelah menerima kompensasi pengunduran diri baru meninggal dunia beda dengan Wiwik Wirasti;
- Bahwa perusahaan akan bayar tapi harus diselesaikan di administratifnya;
- Bahwa yang melakukan penolakan 12 kali adalah Prilly;
- Bahwa tiba-tiba ada surat permohonan permintaan sesuai Undang-undang;

## 2. SAKSI DENI WAHYUDI

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa di perusahaan terdapat serikat pekerja SPSI dan semua karyawan menjadi anggota;
- Bahwa semua karyawan di ikutkan pada program Bpjs;
- Bahwa ada iuran Check Of System untuk anggota serikat pekerja;
- Bahwa di perusahaan hanya ada satu serikat pekerja;
- Bahwa ahli waris ditawarkan 12 kali gaji tapi menolak karena akan di bicarakan dengan keluarga yang lain;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompensasi 12 kali yang ditawarkan perusahaan itu tidak diatur di PK namun merupakan kebijakan dari perusahaan;

## 2. SAKSI REZA ARIFIYANTO

- Bahwa saksi sebagai staf personalia bagian PIC Bpjs mendampingi ahli waris
- Bahwa setelah mengetahui wiwik wirasti meninggal dunia saksi menguruskan bpjs;
- Bahwa saksi kurang tahu nilainya karena ada rekan yang lebih tahu;
- Bahwa selain ada uang cuti ada juga kalai bpjs ketenagakerjaan
- Bahwa saya sebagai PIC saya membantu membantu mengurus jaminan kematian;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat bahwa yang bersangkutan adalah karyawan dari pihak Tergugat dan hubungan kerja antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sudah berakhir dikarenakan Pihak Penggugat sudah meninggal dunia dan saat ini Ahli Waris dari Pihak Penggugat yang menuntut Pesangon dari Pihak Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya dari Pihak Tergugat untuk memberikan kompensasi sebesar 12/dua belas kali gaji dari Pihak Penggugat (Almarhum Wiwik Wirasti) tetapi niat baik dari Pihak Tergugat ditolak oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak Disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Wiwik Wirasti yang dulunya sebagai karyawan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah menawarkan kompensasi sebesar 12 / dua belas kali gaji tapi ditolak oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah belum dibayarkannya hak-hak almarhum Wiwik Wirasti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena gugatan *a quo* diajukan dan diperiksa setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kudus yang menerangkan bahwa Wiwik Wirasti telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Dawe menerangkan bahwa Sri Winarni dan Prilli Yatiningsih adalah Ahli Waris dari almarhum Wiwik Wirasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Shahrir menerangkan bahwa almarhum Wiwik Wirasti sudah bekerja di perusahaan Tergugat kurang lebih 40 Tahun, bahwa Ahli Waris Wiwik Wirasti ditawarkan kompensasi 12 bulan gaji tapi ditolak, bahwa keterangan tersebut saksi dengan dari anak almarhum pada saat saksi melayat kerumah almarhum;

Menimbang, bahwa saksi Temu Arianto memberikan keterangan bahwa Almarhum Wiwik Wirasti bukan sakit tapi pada saat mau bekerja kemudian jatuh dan meninggal dunia, pada saat Wiwik Wirasti meninggal dunia saksi masih bekerja pada perusahaan Tergugat, almarhum juga belum diberikan pesangon PHK hal tersebut diketahui saksi dari Sri Winarni anak Almarhum;

Menimbang, bahwa saksi Maryono memberikan keterangan bahwa setelah mendapat kabar Wiwik Wirasti meninggal dunia kemudian satu hari setelah Wiwik Wirasti meninggal dunia saksi mendatangi rumah almarhum dan menawarkan kepada ahli warisnya kompensasi 12 gaji/bulan upah tapi ditolak oleh ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 serta mendasarkan pada keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan oleh karena

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat maka benar Wiwik Wirasti adalah karyawan dari Tergugat yang telah meninggal dunia dengan demikian hubungan kerja antara Almarhum Wiwik Wirasti dengan Tergugat putus sejak 20 Desember Tahun 2022 karena Pekerja Wiwik Wirasti meninggal dunia dengan demikian Petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat yang diwakili oleh ahli warisnya dengan Tergugat putus karena pekerja meninggal dunia maka sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasal 57 maka Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak pekerja Wiwik Wirasti selaku Penggugat yang diwakili ahli warisnya Sri Winarti dan Prilli Yatiningsih;

Menimbang, bahwa Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyebutkan *"Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja/buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang penghitungannya sama dengan:*

- Uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)*
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);*

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat pada posita angka 4 yang kemudian dituangkan dalam petitum angka 3 ternyata terhadap besaran upah tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam menghitung hak-hak almarhum Wiwik Wirasti yang dalam perkara ini diwakili oleh ahli warisnya berdasarkan pada upah yang di dalilkan oleh ahli Waris (Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak kepada ahli waris Wiwik Wirasti secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut

a. Uang Pesangon	2x9xRp2.466.899,-	=Rp44.404.182,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	10xRp2.466.899,-	=Rp22.790.000,-
c. Uang Penggantian hak		= 0
<b>Jumlah</b>		<b>=Rp67.194.182,-</b>

(enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak almarhum Wiwik Wirasti yang diwakili oleh ahli warisnya secara tunai dan sekaligus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp88.800,00 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Memperhatikan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Almarhum Wiwik Wirasti yang diwakili ahli warisnya dengan Tergugat sejak tanggal 20 Desember 2022, karena Pekerja meninggal dunia;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon almarhum Wiwik Wirasti yang diwakili oleh ahli warisnya secara tunai dan seketika sejumlah Rp67.194.182,- (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah ) dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon	2x9xRp2.466.899,-	=Rp44.404.182,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	10xRp2.466.899,-	=Rp22.790.000,-
c. Uang Penggantian hak		= 0
<b>Jumlah</b>		<b>=Rp67.194.182,-</b>

(enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp88.800,00 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, S.H., dan Nursalam, S.H. masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, tanggal 10 April 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Haries Kurnia Perdana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hj. Christine Maria Setyawati, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo S.H.

Nursalam, S.H.,

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Biaya panggilan	Rp78.800,00
2. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp88.800,00

(delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)